

PERUBAHAN-SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

2023

45 TAHUN 2023

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK NOMOR 45 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE KECAMATAN TANJUNG HARAPAN KOTA

SOLOK UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK** : - Sehubungan dengan terjadinya rotasi dan mutasi pegawai pada Kelurahan Tanjung Paku dan Pemerintah Daerah Kota Solok maka perlu dilakukan perubahan Susunan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok;
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok ini adalah : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 45 Tahun 2023 ini diatur tentang: Perubahan Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
- CATATAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 9 Juli 2023.
Lamp.: 1 hlm